



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21 /PDT/2018/PT Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AKSAMINA WAUM, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Lawan

I. SILVIA ANGGRANI, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MOCHAMMAD FADLY FITRI, SH., M.H. dan JULYANUS TAMARTENAN, SH., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

II. ISMAEL DIMARA, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai Turut Terbanding I, semula Tergugat II;

III. EDY KUNYORAH, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula Tergugat III;

IV. ERIK TUTOPOHO, Agama Kristen, beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai Turut Tergugat III, semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 1



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki sebidang tanah dengan luas 14.837 M² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Penggugat sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 1;
2. Bahwa adapun letak tanah di Jl. Frans Kaisepo Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan batas- batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai/Laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Frans Kaisepo
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat SHM No. 2972
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Keluarga Rarawi
3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui peralihan hak atas tanah yang pada mulanya dimiliki oleh Drs. Soenarto pada tahun 1978 ;
4. Bahwa pada waktu peralihan hak sebagaimana angka 3 (tiga) di atas belum Tergugat 1,II, III serta turut tergugat tidak berada di lokasi dimaksud;
5. Bahwa pada mulanya didiami oleh keluarga Kunyora dan Penggugat telah membayar biaya ganti rugi dan atau pelepasan hak atas adat kepada I..J Kunyora yang merupakan orang tua Tergugat III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diterima oleh keluarga kunyora atau orang tua Tergugat III sebagaimana surat Pelapasan Hak Adat Atas Sebidang Tanah tanggal 21 November 1995 yang ditandatangani oleh Suami (alm) Penggugat dan I.J. Kunyora yang diketahui oleh Badan Muyawarah Adat Nabire ;
6. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat I,II,III dan turut Tergugat atas penguasaan sebidang tanah milik Penggugat;
7. Bahwa Sengketa sebidang tanah sebagaimana angka 1 (satu) di atas gugatan ini pernah dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I,II,III dan Turut Tergugat di Distrik Nabire akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat yang mendiami serta mengkalim tanah (in casu) adalah merupakan tanah kepemilikannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
 9. Bahwa Tergugat I,dan II pula secara tanpa hak mengalihkan tanah kepada pihak pedagang dengan jalan menyewahkan yang juga merupakan perbuatan melawan hukum;
 10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat tersebut pada angka 8 (delapan) di atas sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa tidak dapat menikmati tanah milik Penggugat;
 11. Bahwa untuk menjamin putusan yang tidak sia-sia (*illasoir*) patutlah diletakan Sita Jaminan (*consevoir Beslag*) atas sebidang tanah sebagaimana angka 1 (satu) di atas gugatan ini;
 12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1,11, pada angka 8 (delapan) di atas, menimbulkan kerugian berupa tidak menikmati tanah Penggugat yang merupakan kerugian materil yang bilamana mana ditaksir kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 13. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) tersebut pada angka 8 (delapan) gugatan ini dan berakibat timbulnya kerugian materil berupa hilangnya hak menikmati tanah milik Penggugat, maka selayaknya Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat patut dipersalahkan dan atau dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
 14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat yang dipersalahkan dan atau dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum yang juga menimbulkan kerugian materil, maka patut pula menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil sebagaimana tersebut pada angka 10 (sepuluh) gugatan ini secara tanggung renteng;
 15. Bahwa sebagaimana perbuatan Tergugat 1,II,III dan Turut Tergugat Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian materil, selayaknya pula patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 16. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum dan dihukum dan atau diperintahkan

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan hak kepemilikan Penggugat tersebut pada angka 1 dan 2 gugatan ini sebagaimana sediakala dan dalam keadaan kosong;

17. Bahwa patut pula menghukum Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupamembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratis ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) secara tanggung renteng.

Bahwa sebagaimana posita di atas, maka kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini untuk sekiranya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima guagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Penggugat* adalah sah pemilik tanah dengan sertifikat No. 1 dengan luas 14.837 M² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai/Laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Frans Kaisepo
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat SHM No. 2972
 - Sebelah timur berbasan dengan Tanah Keluarga Rarawi
3. Menyatakan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah milik *Penggugat* dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas dalam bentuk apaun di atas tanah milik *Penggugat*;
6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan/ Conservatoire Beslag atas sebidang tanahdengan luas 14.837 M²(empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meterpersegi) dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai/Laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Frans Kaisepo
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat SHM No. 2972
7. Sebelah timur berbasan dengan Tanah Keluarga Rarawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat membayar ganti rugi kepada *Penggugat* yang diderita sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar juta rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum *Tergugat* membayar uang paksa(*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in craht van gewisjde*).
10. Menghukum *Tergugat* membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2017 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Dalam hubungannya dengan latar belakang duduk pokok perkara sebelumnya perlu diuraikan kronologis status kepemilikan tanah yang benar dan sesungguhnya sebagai berikut: Bahwa pada tahun 1947 setelah perang dunia kedua *Alm Ismael Wanto* yang adalah seorang asal Papua New Guinea (PNG) bersama-sama *Alm J.P. Waum* mendiami tanah membangun rumah dan membuka hutan yang terletak di wilayah kalinona desa oyehe untuk berkebun, tanah yang digarap untuk berkebun yaitu mulai dari batas sebelah timur keluarga Rarawi sebelah utara laut teluk sarera sebelah selatan jalan Yos sudarso dan jalan Frans Kaisepo dan sebelah barat berbatasan dengan toko Bukit Barisan bahkan juga menebang hutan dan berkebun di sekitar depan SPBU pom bensin yang saat ini adalah kompleks perumahan DPRD Nabire. Kedua almarhum bercocok tanam diatas tanah yang digarap mulai tahun 1947. Kemudian tahun 1949 Alm J.P. Waum melanjutkan pendidikannya di OSIBA atau yang disebut Sekolah kader Kepala Distrik/Camat saat itu dan Tamat tahun 1952 setelah itu ditugaskandengan Besluit (SK) Nomor: 7 tanggal 9 Januari 1952 bertugas di Onder Afdeling Kantor Ransiki resident West New Guinea, dalam jabatan Candidaat Bestuur Assistant (CBA) kemudian dengan Besluit Resident West New Guinea di sorong tanggal 24 November 1952 Nomor: 139 dipindahkan dari onder afdeling Kantor Ransiki dalam jabatan Kepala Distrik Napan-Weinami di Weinami(sekarang Distrik Napan Kab. Nabire), Onder Afdeling Wandamen. Selama bertugas di Weinamre Alm J.P. Waum banyak

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan waktu ke Nabire untuk berkebun seperti menanam mangga dan kelapa tanaman jangka panjang diatas tanah yang digarapnya. Selanjutnya berdasarkan Besluit Resident de Geelvink Baii/Wd Resident Van Centraal New Guinea tahun 1960 Nomor: 7 tanggal 11 Februari 1960 dipindahkan ke Onder Afdeling Kantor Tigi di Wage, dalam jabatan sebagai Bestuur Assistant/Kepala Distrik. Kemudian dengan Besluit Resident de Geelvink Baii/Wd. Resident Centaal New Guinea tanggal 1 Desember 1960 Nomor: 126, dipindahkan dari Onder Afdeling Kantor Tigi/Wage ke Onder Afdeling Hoofd Kantor Paniai di Enarotali dalam jabatan Bestuur Assistant dan berdasarkan Besluit Resident de Geelvin Baii/Wd. Resident Sentral New Guinea tanggal 25 Maret 1961 Nomor: 202, dipindahkan dari Onder Afdeling Hoofd Kantor Paniai di Enaro menjadi Kepala Distrik Komopa di Komopa. Kemudian pada tanggal 9 September 1962, Alm J.P. Waum ditarik secara mendadak ke Enarotali dan selanjutnya ke Nabire karena ketika itu penduduk suku Mee mengangkat perang, maka seluruh pegawai negeri dan pihak kepolisian turun ke Nabire menyebabkan aktifitas pemerintahan di Nabire juga tidak berjalan dengan baik, karena pusat pemerintahan berkedudukan di Enarotali/Paniai dibawah pimpinan Alm Karel Gobay sebagai Kepala Distrik. Setelah Alm J.P. Waum kembali ke Nabire untuk mengisi kekosongan Alm J.P. Waum melanjutkan kegiatan berkebunnya diatas tanah yang digarapnya yang saat ini dipersiapkan oleh Penggugat. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1969 Alm J.P. Waum dipanggil kembali untuk aktif melaksanakan tugasnya bekerja pada Kantor Kabupaten Paniai (saat ini Nabire) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat tanggal 20 Oktober 1969 Nomor: 643/HP/1969, diangkat dalam jabatan Carateker Kepala Distrik Napan di Wainami selama 3 (tiga) Tahun, selanjutnya pada tahun 1972 Alm J.P. Waum dipindahkan ke Distrik Nabire dalam Jabatan sebagai Sekretaris Distrik Nabire dan tetap kembali tinggal diatas tanah garapannya sendiri Alm J.P. Waum. Selama tahun 1947 sampai dengan tahun 1981 setelah Alm J.P. Waum meninggal dunia diatas tanah yang digarapnya sendiri, Alm J.P. Waum telah meninggalkan ahli warisnya secara adat kepada istri dan keempat anak kandungnya serta satu orang anak angkat yaitu **istri Yuliana Wengge anak-anak 1. Aksamina Waum. 2. Welem Waum 3. Teresia Yohana Waum 4. Alexander Waum dan 5. Delila Waum** untuk mengatur dan mengurus tanah peninggalan Alm J.P. Waum.

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita 1, dan 2 pada surat gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2017 menyatakan penggugat adalah memiliki sebidang tanah dengan luas 14.837 M2 dengan batas-batas yang telah disebutkan dalam gugatan. Dalam posita ini penggugat tidak menyadari bahwa sertifikat yang dimiliki Penggugat saat ini adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan konspirasi penguasa saat itu dimana Drs.A.Soenarto disekitar tahun 1973 sampai 1979 menjabat sebagai Bupati Kabupaten Dati II Paniai yang oleh jabatan dan kewenangannya saat itu dapat mengatur segala hal bahkan dapat menyerobot hak-hak tanah adat bahkan tanah milik pribadi penduduk pribumi termasuk menyerobot tanah yang saat ini juga dikuasai oleh penggugat SHM No.2972. Bahwa tanah dengan luas 12.646 M2 dan tanah dengan luas 14.837 M2 yang adalah hak milik turun temurun tergugat I dan II secara waris adat telah dirampas oleh Drs. A.Soenarto bersama penggugat melalui transaksi peralihan hak. Bahwa pada tahun 1970 Alm J.P. Waum mengajukan surat permohonan yang pertama tentang pengukuran dan penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas tanah dimaksud, namun tidak ditanggapi oleh bupati KDH TK II Kabupaten Paniai/wakil bupati (waktu itu) yang dijabat oleh Drs. A. Soenarto melalui Sekda Sukirno, BA. Alasan yang dikemukakan saat itu kepada Alm J.P. Waum bahwa mulai dari kampung oyehe sebelah timur sampai dengan kali nabarua TIDAK BOLEH ADA BANGUNAN karena lokasi tersebut akan dijadikan DAERAH WISATA TAMAN LAUT oleh karena instruksi tersebut, masyarakat yang bermukim disekitar kampung oyehe, kalinona dan nabarua diungsikan ke daerah siriwini sampai dengan sanoba, namun Alm J.P. Waum tidak turut serta mengungsi karena pemerintah daerah menyadari lokasi tersebut telah digarap dan adalah milik Alm J.P. Waum. Pada tahun 1973 Pemerintah Daerah TK II Kabupaten Paniai tidak konsisten bahkan telah memberikan izin kepada pengusaha Alm Abdul Rahim selaku pimpinan CV. Bina Bangunan membangun perumahan pribadi kios-kios dan gedung bioskop (Paniai Jaya Theater) di kampung oyehe. Bahwa dengan ketidak konsistenan ini Alm J.P. Waum menjadi ragu karena rencana pembangunan wisata taman laut hanya dibangun di kampung oyehe sebelah mesjid sampai daerah kantor lurah oyehe saat itu. Bahwa berturut-turut Alm J.P. Waum mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat kepada pemerintah daerah TK II Paniai. Permohonan yang kedua tanggal 14 Oktober 1977, permohonan ketiga tanggal 16 juli 1980 karena tidak ada

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan maka Alm J.P. Waum kembali mengajukan permohonan yang ke empat tanggal 30 **September** 1980 kemudian pada tanggal 28 Agustus 1981 Alm J.P. Waum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa (meninggal dunia). Pada tanggal 8 Desember 1981 oleh Alm Bapak **Junus Waibusi** dan Alm Bapak **Karel Wengge** membantu mengurus surat permohonan yang kelima namun tetap tidak memperoleh tanggapan, kemudian pada tanggal 1 April 1983 **Tergugat I** bersama orang Tua ibu kandung **Alm Juliana Wengge Waum** menghadap Bupati KDH TK II Kabupaten Paniai **Alm Bapak Drs. S. Wanma** menyampaikan semua keluhan dan memohon petunjuk ketika itu Bupati menanggapi dengan memberikan nota dinas pada tanggal 5 April 1983 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Paniai, namun tetap saja tidak ada tanggapan.

Bahwa pada pertengahan tahun 1976 **Drs. A. Soenarto** bersama isterinya **Alm Ny. Elsy Yakoba Sawo** mendatangi Alm J.P. Waum untuk memohon ijin meminjam lokasi milik Alm J.P. Waum disekitar (sekarang) bengkel **Penggugat** dengan maksud membangun dua unit rumah pondok untuk keperluan keluarga Drs. A. Soenarto yang akan digunakan sebagai rumah tempat rekreasi keluarga di pantai, rumah tersebut dibangun dengan papan kemudian dikembangkan menjadi rumah berdinding batu dua kopel. Setelah dua tahun berturut-turut rumah tempat rekreasi digunakan oleh keluarga Drs. A. Soenarto, kemudian dengan merasa aman dan nyaman ditempat tersebut timbulah niat ingin menguasai tempat tersebut, pada tahun 1978 Drs. A. Soenarto yang adalah Bupati KDH TK II Paniai saat itu mengkondisikan Kantor Agraria Kabupaten Paniai segera mengukur dan menerbitkan Sertifikat atas nama suami isteri Drs. A. Soenarto dan Ny. Elsy Yakoba Sawo dan kemudian melalui Kepala Seksi Tata Guna Tanah Saudara **Zainal Abidin B.SC** menerbitkan Fatwa Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Penetapan Hak Milik Pertanian berdasarkan konsep peta rencana induk yang dibuat oleh Drs. A. Soenarto tertanggal 26 September 1978 kemudian ditindak lanjuti oleh Zainal Abidin B.SC selaku Kepala Seksi Tata Guna Tanah mengeluarkan dua surat Perjanjian yang pertama No. 83a/06/78 tanggal 26 September 1978 atas nama Ny. Elsy Yakoba Sawo dan yang kedua No. 83b/06/78 tanggal 26 September 1978 atas nama Drs. A. Soenarto. Bahwa proses pengusulan/pengajuan permohonan yang diajukan oleh Drs. A. Soenarto kepada kantor Agraria melalui seksi tata guna tanah hanya membutuhkan waktu satu hari yaitu tanggal pengusulan dan penetapan fatwa serta

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perjanjian sama yaitu kesemuanya tanggal **26 September 1978**. Hal tersebut sangatlah hironis dan sangat terkondisikan karena selang waktu hanya tiga bulan tanah yang diklaem oleh Drs. A. Soenarto dengan ukuran 31.932 M2 dan batas-batas sebelah utara teluk sarera, sebelah timur tanah Negara, sebelah selatan Jalan yos sudarso dan sebelah barat tanah Negara, dijual kepada Saudara **RICKY SIA** selaku pimpinan PT. Melati Irian Jaya Ltd Cabang Nabire dengan akta dibawah tangan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 30 Desember 1978 pihak pertama Drs. A. Soenarto, pihak kedua Ricky Sia dan saksi-saksi Madya Prayitno dan Yohanes Sia Kurube. **Bahwa transaksi jual beli tanah tidak sah adalah transaksi jual beli dibawah tangan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah** bahkan telah melanggar jiwa dan semangat pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria jounto pasal 570 BW. Bahwa upaya Drs. A.Soenarto untuk mengklaem tanah milik Alm J.P. Waum **belum pernah dibicarakan dengan pemilik tanah** bahkan tidak adanya **bukti garapan atau pelepasan dari pemilik maupun adat** pada saat itu. Pengkondisian ini dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati KDH TK II Paniai saat itu mengingat jabatan Drs. A. Soenarto sebagai Bupati saat itu akan berakhir. Bahwa selama kurun waktu kurang lebih lima tahun baik Alm J.P. Waum maupun istri, anak-anak dan keluarga tidak mengetahuishama sekali proses sampai dengan jadinya sertifikat yang dilakukan oleh Drs. A.Soenarto cs.
- Bahwa penggugat telah melakukan penadahan beli tanah dengan cara tidak sah oleh karenanya patutlah diletakkan sita jaminan atas tanah dengan ukuran 31.932 M2 dan batas-batas sebelah utara teluk sarera, sebelah timur Keluarga Rarawi, sebelah selatan Jalan yos sudarso dan Jalan Frans Kaisepo, sebelah barat Gudang lama toko Bukit Barisan.
2. Bahwa pada posita 3 surat gugatan penggugat tanggal 16 Mei 2017 menyatakan " Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui peralihan hak atas tanah yang pada mulanya dimiliki oleh Drs. A.Soenarto pada tahun 1978" dalam posita ini sangatlah jelas bahwa perolehan hak atas tanah saat itu melalui surat dibawah tangan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah illegal atau perbuatan melawan hukum. Bahwa peralihan hak yang dilakukan pada tahun 1978 tidak disertai dasar hak garapan dan pelepasan hak milik dari penggarap maupun pelepasan adat. Kemudian pada tanggal 25 Mei tahun 1987 barulah penggugat



melakukan pendaftaran peralihan hak akte jual beli dihadapan Drs. Wijn Rumbekwan Camat Nabire selaku PPAT atas nama S. Riki Karyono. Pendaftaran peralihan hak juga tidak didasari hak garapan dan pelepasan atau persetujuan dari pemilik mutlak hak atas tanah adat/turun temurun. Dalam posita 3 ini penggugat telah melakukan perampasan hak atas tanah milik Alm J.P. Waum.

3. Bahwa dalam posita 4 gugatan Penggugat menyatakan "pada waktu peralihan hak Tergugat I, II, III dan turut tergugat tidak berada dilokasi dimaksud" bahwa memang benar Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tidak berada di tempat saat itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang direncanakan dan dibuat dengan etiket buruk untuk ingin menguasai hak orang lain dapat melibatkan pihak yang akan mengkomplain haknya, jangankan melibatkan Tergugat I, II, III dan turut tergugat pemilik hak atas tanah garapan Alm J.P. Waum pun saat itu tidak dilibatkan sebagai pemilik hak mutlak atas tanah garapannya.
4. Bahwa dalam posita 5 gugatan penggugat mempersoalkan pembayaran ganti rugi dan atau pelepasan hak atas adat kepada Alm I.J. Konyorah yang merupakan orang tua Tergugat III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 1995. Bahwa tujuan transaksi pelepasan adat atas tanah milik Alm J.P. Waum adalah sangat keliru dilakukan karena tujuan pelepasan tanah adat oleh pribadi pemilik hak atas tanah atau lembaga adat adalah untuk melengkapi kepengurusan penerbitan sebuah sertifikat tanah (kebiasaan/prosedur perolehan tanah di papua pada umumnya) sedangkan semua proses mulai pengurusan fatwa tata guna tanah tanggal 26 September 1978, pengusulan peta situasi rencana induk tanggal 26 September 1978, Surat Perjanjian tujuan Penggunaan tanah tanggal 26 September 1978 sudah harus disertai surat pelepasan adat atau pelepasan dari hak milik atas tanah tersebut dalam rangka pemenuhan persyaratan kepemilikan tanah. Selang waktu antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1995 adalah **selang waktu keraguan penggugat atas tanah yang dikuasai selama ini**. Jika penggugat yakin atas kepemilikan tanah tersebut, maka transaksi tanggal 21 November 1995 tidak dilakukan, oleh sebab keraguan atas kepemilikan tanah tersebut yang dilatar belakangi pengkondisian dan rekayasa saat itu, maka dilakukan transaksi untuk melindungi segala haknya, karena diyakini Penggugat sangat tau tentang pengkondisian perolehan tanah saat itu. Pelepasan secara adat hanya bisa dilakukan

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 10



melalui Badan Musyawarah Adat Suku Wate dan atau Lembaga Adat yang diakui Masyarakat Adat setempat tidak sekedar **mengetahui** Badan Musyawarah Adat Wilayah Nabire, karena terkait tanggungjawab dan resiko serta makna yang terkandung dalam muatan Surat Pelepasan.

5. Bahwa dalam posita 6 memang benar penggugat pernah menegur Tergugat I, II, III dan Turut tergugat atas penguasaan tanah. Bahwa Tergugat I, II, III sangat paham tentang status kepemilikan tanah yang sesungguhnya, oleh karenanya tidaklah pantas Penggugat menegur Tergugat I, II dan III diatas tanah kepemilikan turun-temurun yang sampai saat ini tetap masih diakui secara adat.
6. Bahwa posita 7 sengketa ini pernah dimusyawarahkan di Kantor Distrik Nabire akan tetapi tidak membuahkan hasil. Bahwa memang tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidaklah terbuka tentang sejarah kepemilikan tanah dimaksud, bahkan oleh Pengadilan Negeri Nabire pernah diberi kesempatan kedua belah pihak agar dilakukan proses mediasi, namun penggugat sering menghindar bahkan tidak pernah konsisten dengan jadwal mediasi.
7. Bahwa posita 8 menyatakan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat perlu menyadari bahwa fakta tersebut adalah fakta terbalik bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan kronologis dan fakta sejarah.
8. Bahwa posita 9 menyatakan Tergugat I, dan II secara tanpa hak mengalihkan tanah kepada pihak pedagang dengan jalan menyewakan. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II merasa memiliki hak waris secara mutlak atas tanahnya sendiri berdasarkan uraian eksepsi ini sehingga Tergugat berhak menyewakan tanah kepada siapa saja yang ingin menyewa.
9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita 10 Penggugat tidak dapat menikmati tanah milik Penggugat adalah keliru, karena tanah yang dimiliki Tergugat seluas 31.932 M2 dan batas-batas sebelah utara teluk sarera, sebelah timur Keluarga Rarawi, sebelah selatan Jalan yos sudarso dan Jalan Frans Kaisepo, sebelah barat Gudang lama toko Bukit Barisan. Sebagian telah dinikmati Penggugat dengan cara menganggunkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tanggal 17 Desember 2008 atas sertifikat No. 2972.

Dalam Pokok Perkara

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. **11**



Dalam Konpensi

1. Bahwa, tergugat I, tergugat II, tergugat III dan turut tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam konpensi, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa penggugat telah melakukan penadahan beli tanah dengan cara tidak sah oleh karenanya patutlah diletakkan sita jaminan atas tanah dengan ukuran 31.932 M2 dan batas-batas sebelah utara teluk sarera, sebelah timur Keluarga Rarawi, sebelah selatan Jalan yos sudarso dan Jalan Frans Kaisepo, sebelah barat Gudang lama toko Bukit Barisan termasuk seluruh bangunan diatasnya serta rumah kediaman penggugat. Sita jaminan yang dimaksud Penggugat haruslah satu rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dengan historis dan kronologis peristiwa.
3. Bahwa jika ditafsir kerugian materil atas perbuatan penggugat merampas hak milik tergugat atas tanah dengan luas 31.932 M2 selang waktu tahun 1978 sampai dengan tahun 2017, maka kerugian materil ada pada pihak tergugat I, tergugat II dan tergugat III.
4. Bahwa yang dimaksud tegugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah fakta terbalik, justru penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum, menyerobot dan merampas hak orang lain. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut penggugat (pasal 1365 KUHPerdara) kabur dan tidak jelas/sangat tidak sinkron ***kabur /obscur libel (onduidelijk)***. Penggugat tidak dapat membedakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI I dan II berupa :

1. Mengembalikan dengan utuh segala hak atas tanah waris turun temurun kepada Penggugat Rekonpensi I dan II dengan luas 31.932 M2 dan batas-batas sebelah utara teluk sarera, sebelah timur Keluarga Rarawi, sebelah selatan Jalan yos sudarso dan Jalan Frans Kaisepo, sebelah barat Gudang lama toko Bukit Barisan.
2. Kerugian-kerugian
Kerugian Materiil

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 12



Jika ditafsir penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh tergugat rekonfensi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2017 atas tanah dengan luas 12.646 M², maka 1 hari Rp. 500.000,- X 39 Tahun = 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah)

Kerugian Imateriil

Kerugian secara mental dan pelecehan harga diri secara adat sejak tahun 1978 sampai dengan adanya gugatan ini Rp. **3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah). Total keseluruhan kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSII adalah sebesar **Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah)**. Dan diserahkan langsung pada PENGUGAT REKONVENSII

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I SILVIA ANGRIANI dan Tergugat Rekonpensi II Drs. A. SOENARTO membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSII untuk tunduk kepada putusan perkara ini.
5. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah dengan sertifikat No. 1 dengan luas 14.837 M² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai/Laut ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Frans Kaisepo ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat SHM No. 2972 ;

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Kelurga Rarawi ;
- 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan semula;
- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas dalam bentuk apaun di atas tanah milik Penggugat;
- 6. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensasi seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nabire tanggal 11 Desember 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Nab. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire masing-masing pada tanggal 7 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan dan cara menghitung 14 hari tersebut diatur dalam pasal 719 RBg yang menentukan bahwa penentuan jangka waktu ini tidak ikut diperhitungkan dalam menentukan jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 11 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Substitusi Terbanding semula Penggugat, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 9 Januari 2018, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 12 Desember 2017 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 25 Desember 2017, namun karena tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 adalah hari libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya yaitu tanggal 28 Desember 2017 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 9 Januari 2018, sehingga permintaan banding yang diajukan sudah lewat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal yaitu telah lewat waktu sebagaimana waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya masing-masing akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat I tidak dapat diterima;

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara, untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa **tanggal 3 April 2018** oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, **S.H.M.H**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **JOHNY ASWAR, S.H.** dan **BOEDI SOESANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin **tanggal 9 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta CHIMSON LOINENAK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

JOHNY ASWAR, S.H

ttd

BOEDI SOESANTO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

CHIMSON LOINENAK

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Biaya Proses : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

H. SUYAHYO, SH., MH
NIP. 19580309 197903 1 002

Putusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. **16**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)